



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 40/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 21 MARET 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 40/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Indonesia Food Security Review
2. Forum OSIS
3. Masyarakat Aliansi Kesejahteraan Siswa-Siswi Indonesia
4. Alfatehan Septianta
5. Rifaldo Deska Putra

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 21 Maret 2024, Pukul 08.38 – 09.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

Rahmadiani Putri Nilasari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

1. I Dewa Made Agung Kertha Nugraha
2. Glory Harimas Sihombing
3. Alfatehan Septianta

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.38 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 40/PUU-XXII/2024, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Silakan diperkenalkan dulu, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: I DEWA MADE AGUNG [00:21]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Izin, Yang Mulia. Perkenalkan saya I Dewa Made Agung Kertha Nugraha sebagai pendiri dan Direktur Eksekutif dari Yayasan Indonesia Food Security Review.

3. PEMOHON: ALFATEHAN SEPTIANTA [00:42]

Selamat pagi, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan saya Alfatehan Septianta sebagai Warga Negara Indonesia biasa.

4. PEMOHON: GLORY HARIMAS SIHOMBING [00:53]

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, Yang Mulia, nama saya Glory Harimas Sihombing, saya pendiri dan juga pembina dari Yayasan Indonesia Food Security Review, terima kasih.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:06]

Ini ada dua yang belum hadir, ya, katanya sedang registrasi atau sedang di jalan?

6. PEMOHON: I DEWA MADE AGUNG [01:12]

Kayaknya terjebak macet di jalan, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:15]

Lain kali, ya, persidangan MK itu diusahakan selalu ontime. Jadi diusahakan sebelum persidangan dimulai sudah ada paling tidak di sekitaran sini, ya. Ini sudah pernah beracara di MK?

8. PEMOHON: I DEWA MADE AGUNG [01:30]

Belum, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:33]

Baru pertama kali, semuanya baru pertama kali. Ini prinsipal semua, ya?

10. PEMOHON: I DEWA MADE AGUNG [01:38]

Betul.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:39]

Tidak menguasai sama sekali, ya?

12. PEMOHON: I DEWA MADE AGUNG [01:40]

Tidak.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:41]

Baik. Jadi saya akan jelaskan, yang pertama nanti disampaikan pokok-pokok Permohonan. Jangan dibacakan semua, disampaikan pokok-pokoknya saja karena kami dari Panel Hakim ini sudah mencermati secara saksama Permohonan Saudara. Jadi pokok-pokoknya disampaikan, nanti setelah itu kami akan memberikan penasihatan, saran, kemudian beberapa revisi yang perlu dilakukan demi penyempurnaan dari Permohonan ini. Itu juga sebagai hak dari Saudara. Kalau Saudara merasa enggak perlu digunakan ya enggak apa-apa, tapi kami kewajibannya memang harus menyampaikan. Bisa dimengerti, ya. Silakan siapa juru bicara yang mau menyampaikan?

14. PEMOHON: I DEWA MADE AGUNG [02:20]

Izin. Saya, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:21]

Satu orang saja, ya, pokok-pokoknya sudah disiapkan?

16. PEMOHON: I DEWA MADE AGUNG [02:24]

Sudah, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:25]

Silakan disampaikan.

18. PEMOHON: I DEWA MADE AGUNG [02:31]

Yang Mulia Hakim yang terhormat, perkenalkan kami dari Yayasan Indonesia Food Security Review Lembaga Pemikir Strategis Think-Tank yang telah aktif melakukan kerja-kerja intelektual, mengkaji isu ketahanan pangan sejak tahun 2021. Bidang keahlian kami mencakup analisis sistem pangan, penelitian, kebijakan, inovasi, serta desain eksekutif program. Sebagai bentuk komitmen kami meningkatkan keamanan pangan di Indonesia, kami melakukan publikasi riset, infografis, serta merancang pedoman standar teknis untuk dapat diimplementasikan program-program kerja terkait ketahanan pangan di Indonesia. Lembaga kami telah memiliki landasan hukum sebagai sebuah yayasan resmi yang dibuat oleh Notaris Nadia Karina, S.H., M.Kn. di mana beliau diangkat sebagai Notaris berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-00121-AH-0201 pada 2019. Yayasan kami disahkan sebagai sebuah yayasan yang disahkan berdasarkan Akta Pendirian per tanggal 6 Februari 2024 dengan Nomor AHU-002342-AH-0104 Tahun 2024.

Visi kami sebagai yayasan, Yang Mulia adalah membangun masa depan di mana setiap Warga Negara Indonesia memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi, sekaligus mempromosikan industri pertanian yang berkelanjutan, tangguh, dan mendukung kesejahteraan masyarakat serta lingkungan. Misi kami sebagai lembaga pemikir strategis terkemuka dalam ketahanan pangan di Indonesia menjadikan solusi terpadu, berdaya guna untuk mencapai sistem pangan yang berkelanjutan (...)

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:11]

Itu yang Saudara disampaikan itu tidak ada di Permohonan, ya. Yang poin-poinnya saja, Pemohonnya siapa-siapa, itu sudah (...)

20. PEMOHON: I DEWA MADE AGUNG [04:17]

Oke.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:17]

Ini kan sudah disebutkan tadi, ya?

22. PEMOHON: I DEWA MADE AGUNG [04:19]

Ya.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:19]

Jadi, poinnya Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan saja, ya.

24. PEMOHON: I DEWA MADE AGUNG [04:23]

Ya.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:23]

Terus yang dari Kedudukan Hukum poinnya saja. Ya, visi-misinya tidak ada di sini, nanti diuraikan sendiri dalam tambahan itu, ya.

26. PEMOHON: I DEWA MADE AGUNG [04:30]

Oke.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:31]

Ya, silakan.

28. PEMOHON: I DEWA MADE AGUNG [04:32]

Ya. Dengan kondisi tersebut, Yang Mulia, kami merasa bahwa ada beberapa hal ideal dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang 1945. Bagaimana seharusnya negara ini menjamin hak dan kelangsungan hidup anak yang sangat mulia mencantumkan dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 28B ayat (2), "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Pasal 28C ayat (1), "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

Pasal 28H ayat (1), "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, serta sehat, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Dengan dasar ini, kami melihat kemudian bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya

Pasal 3 belum sesuai atau bertentangan dengan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga, kami mengajukan Permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Bunyi Pasal 3 Undang-Undang Tahun 2000 ... Nomor 20 Tahun 2003 adalah sebagai berikut.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:56]

Dianggap dibacakan saja kalau bunyi pasal, ya.

30. PEMOHON: I DEWA MADE AGUNG [05:57]

Ya.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:58]

Lanjut lagi.

32. PEMOHON: I DEWA MADE AGUNG [05:59]

Kami menilai bahwa UU Sisdiknas belum menjamin hak-hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan makan dan gizi yang bergizi, Yang Mulia. Pasal 3 UU Sisdiknas hanya mengatur tentang tujuan pendidikan nasional, tanpa mengatur secara spesifik tentang bagaimana pemerintah menjamin hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara sehat, dan terlindungi dari pengaruh buruk, namun UU Sisdiknas belum menjamin cukup untuk memenuhi hak-hak ini.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:36]

Ada lagi?

34. PEMOHON: I DEWA MADE AGUNG [06:37]

Kami rasa cukup, Yang Mulia.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:38]

Kalau tidak ada lagi tambahan di situ, langsung ke Petitum dibaca lengkap.

36. PEMOHON: I DEWA MADE AGUNG [06:41]

Oke, siap.

Berdasarkan uraian di atas, Yang Mulia, bukti-bukti terlampir juga. Dengan demikian, kami Para Pemohon, memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji dan memberikan keputusan untuk menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 3 belum bersifat konstitusional karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (...)

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:09]

Langsung Petitumnya saja yang ditulis di sini.

38. PEMOHON: I DEWA MADE AGUNG [07:11]

Kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan rekomendasi mengubah pasal ... undang ... 3 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi pendidikan nasional bertujuan untuk:

1. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.
2. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global.
3. Memberikan makanan dan gizi yang sehat dan bergizi bagi setiap anak sekolah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta setiap harinya di seluruh Indonesia.

Kami sebagai Pemohon berharap bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan Permohonan ini. Terima kasih kepada Yang Mulia Hakim yang terhormat. Semoga Permohonan ini dapat dipertimbangkan.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:08]

Baik. Sudah, ya, cukup ya?

40. PEMOHON: I DEWA MADE AGUNG [08:11]

Siap.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:12]

Sekarang, sebagaimana tadi saya sampaikan, giliran kami akan memberikan penasihatan. Kami, Panel Hakim di sini ada Prof. Guntur dan ada Prof. Asrul Sani. Yang Mulia, saya persilakan, Prof. Guntur terlebih dahulu.

42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [08:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Ibu Prof. Dr. Enny Nurbaningsih. Dan juga Anggota Panel Bapak Dr. Arsul Sani.

Saudara Pemohon, ya, jadi ini ada lima Pemohon yang sebagai Pemohon Prinsipal. Ini akan menguji Pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas, ya, yang kaitannya dengan persoalan gizi, ya.

Yang pertama. Karena ini adalah Saudara semua ini baru pertama kali selaku apa ... Pemohon di Mahkamah Konstitusi, maka ya, wajar saja kalau permohonannya masih istilahnya acak adul. Tapi, jangan... enggak usah kecil hati karena memang kewajiban kami, forum ini tempat untuk kita memberikan penasihatan. Sehingga nanti pada saat diperbaiki, kita berharapnya sudah jauh lebih baik.

Yang pertama, teknis saja, tolong diberikan halaman. Nomor halaman Permohonannya ini. Ini kita bingung juga di halaman berapa, kita mau sampaikan, tapi tidak ada halamannya. Jadi... itu teknis.

Kemudian yang kedua. Dari segi sistematika, sebetulnya sih sudah seperti yang sudah ada karena ini sudah mencontoh. Mencontoh di mana ini? Ada contoh pernah dilihat?

43. PEMOHON: I DEWA MADE AGUNG [10:12]

Belum ada, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [10:13]

Belum ada?

45. PEMOHON: I DEWA MADE AGUNG [10:13]

Kita pakai AI.

46. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [10:15]

Oh, AI. Luar biasa, ya, makanya kenapa ini strukturnya ini sudah lumayan bagus, cuma tentu kontennya, isinya saja yang masih. Itulah pentingnya AI, ya.

Kemudian, ini dari segi pem-bab-annya sudah cukup juga, tapi dari segi pencantuman kewenangan. Nah, ini kewenangan dulu, ya, kewenangan Mahkamah itu. Itu Saudara tidak... ya, inilah kekeliruannya AI juga ini mencantumkan kutipan Pasal 28B ayat (2) yang Saudara maksudkan itu, itu keliru. Tidak seperti yang... makanya kalau ini harus dianu lagi... di-recheck, check and recheck ke Pasal 28B ayat (2). Jangan terlalu percaya juga serta merta begitu, tetap menggunakan AI, tapi harus kembali di-check lagi. Check lagi supaya bisa memastikan itu apa yang disampaikan oleh AI itu sudah tepat atau tidak.

Ini pakai Google Gemini atau ChatGPT?

47. PEMOHON: I DEWA MADE AGUNG [11:38]

Kita gabung, ada 4 AI, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [11:42]

Apa itu?

49. PEMOHON: I DEWA MADE AGUNG [11:44]

Ada ChatGPT, ada Gemini, satu lagi kita pakai Bing AI.

50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [11:46]

Oh, Bing. Oke.

Itu dia, tapi buktikan bahwa ini keliru gitu, ya, yang Pasal 28B, padahal itu gampang sekali, buka Konstitusi saja langsung. Ya, coba disesuaikan kembali. Kemudian juga Saudara kan juga sebenarnya pengin menguji berdasarkan Pancasila, pembukaan, ya.

51. PEMOHON: I DEWA MADE AGUNG [12:06]

Ya, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [12:07]

Ya, cantumkan secara jelas, ya, mana pembukaan mana? Itu kan ada 4 alinea kan, gitu.

53. PEMOHON: I DEWA MADE AGUNG [12:12]

Ya.

54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [12:13]

Ya, dicantumkan. Karena kalau hanya menyatakan itu pembukaan, melanggar pembukaan, ya, pembukaan mah banyak. Apakah memang semua yang Anda mau cantumkan, ya monggo saja. Nah, itu sebagai catatan, kemudian, ya, perlu juga Saudara, ya, memahami, ya. Kalau saya melihat ini dari segi ... apa ... dari segi Legal Standing Saudara, ini sepertinya agak lemah ini, ya.

Pertama, di sini menyatakan bahwa Pemohon pertama itu, itu adalah Warga Negara Indonesia. Tetapi identitas yang dicantumkan di situ adalah atas nama Indonesia Food Security. Nah, ini kan beda nih, perseorangan dengan organisasi, ya. Jadi kalau memang mau mengatakan perseorangan, ya, perseorangan. Atau bisa mengatakan perseorangan dan juga, ya, dialternatifkan, dan juga adalah organisasi, ya. Tapi jangan menyatakan perorangan, kemudian bukti yang ditampilkan adalah organisasi. Jadi jelaskan dua-dua itu, bahwa saya sebagai perorangan dan juga, ya, bergerak di organisasi. Nah, ini kelihatan bahwa memang Saudara memang belum pernah jadi berpraktik di Mahkamah Konstitusi, ya. Karena kalau membaca Permohonan yang bagus, ya, ada kok di laman Mahkamah Konstitusi, ya, itu contoh permohonan pengujian undang-undang yang baik, kan gitu. Jadi tinggal diikutin itu.

Kemudian yang selanjutnya adalah ya, Saudara menjelaskan memiliki ... apa ... memiliki kerugian konstitusional ini juga mengambang nih, ya, enggak konkret. Ini harus ... kita harus tahu bahwa kerugian konstitusional itu memang ada dua, ada yang faktual, ada yang potensial. Nah, kalau yang faktual, misalnya Anda menguji pasal tentang gizi anak. Ya, Saudara harus menunjukkan bahwa saya punya anak nih, bukti yang kekurangan gizi. Mana buktinya? Harus ditunjukkan, gitu. Nah, kalau memang ada di antara Saudara yang punya anak, ya, yang kemudian memang benar dia kekurangan gizi, dan itu ada bukti yang menunjukkan bahwa anak ini misalnya dari dokter atau dari rumah sakit, bahwa ini anak saya kekurangan gizi. Nah, inilah akibatnya nih, negara tidak hadir, sehingga anak saya jadinya seperti ini, nih. Nah, itu berarti faktual ini bisa Anda punya.

Tapi kalau misalnya itu tidak ada, nah, coba gali yang potensial. Apa kira-kira yang membuat Hakim nanti berpikir, oh ya, dia memang benar-benar dirugikan nih, ya. Ada kerugian konstitusionalnya nih, ya, atas berlakunya norma. Nah, ini masih berlakunya norma. Kita mau lihat lagi, ini norma ini yang Anda uji Pasal 3. Ini istilahnya pasal jantung ini. Tidak gampang ini merontokkan yang namanya pasal jantung itu di Mahkamah Konstitusi, bukan perkara gampang ini. Sebagai informasi Saudara, baca, ya, baca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah Mahkamah Konstitusi menganulir pasal jantung, gitu. Harus argumentasinya betul-betul kuat. Ini pasal tujuan, kan gitu. Tujuan

pendidikan nasional. Nah, kira-kira apa kelemahan dari tujuan itu? Yang harus Saudara betul-betul tajam menganalisisnya nih, ya. Karena kalau hanya sekedar mengatakan ini ada Konvensi tentang Hak Anak, ya. Apa, ya, ada yang bertolak belakang dengan ... ada yang kontradiksi dengan pasal jantung itu, Pasal 3 itu? Ada enggak yang kontradiksi? Bukan selera saya yang belum terpenuhi. Kalau saya membaca ini masih sebatas belum sesuai selera, gitu. Kan gitu, ya? Nah, sekarang harus anda me-challenge Pasal 3 ini berdasarkan Pasal 28B ayat (2) yang Saudara jadikan sebagai dasar pengujian (toetsing gronden-nya) dengan tadi pembukaan Pancasila di alinea keberapa yang Saudara ingin jadikan sebagai pisau analisis? Ini harus betul-betul tergambar ini. Karena kalau seperti yang Saudara sampaikan ini di Alasan-Alasan Permohonan, ini sangat lemah sekali. Saya terus terang ini lemah sekali, Saudara, ya. Jadi kalau lemah begini, ya, agak sulit. Itu bisa masuk nanti kategori Permohonan yang kabur. Kenapa kabur? Antara Alasan Permohonan (Posita) dengan Petitum Saudara, itu tidak didukung oleh argumentasi yang kuat. Sehingga nanti Mahkamah akan mengatakan ini Permohonannya kabur. Apa nih, argumentasinya sampai dia ingin menganulir, atautnya ingin mengubah, memberi tafsir, Pasal 3 menambah yang tadinya satu paragraf menjadi tiga paragraf, gitu kan, tiga alinea, tiga butir? Apa urgensinya ini? Kan gitu. Nah, ini harus kuat semua ini. Cantumkan data-data kekurangan gizi, berapa? Kan gitu. Inilah yang menyebabkan, misalnya, negara tidak hadir dan sebagainya, dan sebagainya. Kan harus jelas yang begitu-begitu. Jangan hanya kita berdasarkan insinuasasi saja. Harus data. Karena ini Putusan Mahkamah nanti ini kan menjadi milik publik. Akuntabilitasnya harus ... harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Jadi tidak sebesar suka-suka Mahkamah Konstitusi, enggak bisa juga.

Nah, dalam konteks inilah saya berharap, Saudara, perkuat, ya, kerugian konstitusional Saudara, kenapa Saudara merasa dirugikan? Apa background-nya sampai Saudara dirugikan? Berlima. Apa ... seperti saya beri contoh, apakah diantara berlima ini ada anak keluarga yang kekurangan gizi, gitu? Sehingga saya ini tampil dihadapan Mahkamah untuk memperjuangkan, kan gitu. Jangan-jangan kita tanya apa nih Saudara punya motif? Motifnya tadi misalnya karena sebagai Organisasi Indonesia Food Security yang punya kepedulian, kan gitu. Punya kepedulian terhadap bagaimana memberikan gizi terhadap anak. Nah, tetapi kalau tidak ditunjang oleh argumentasi data-data yang menunjukkan itu, ya, sayang sekali nanti berakhir pada ... padahal yang Saudara mau ... apa namanya ... mau uji ini adalah pasal jantung ini. Ini masuk kategori pasal jantung, kalau tujuan, fungsi, semua itu adalah pasal jantung itu, ya. Ruang lingkup, ya, itu pasal-pasal jantung semua itu biasanya ada di Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4. Itu biasanya ada di, undang-undang ada di situ. Nah, jadi kerugian konstitusional Saudara harus diperkuat, dibuktikan dengan yang kalau boleh yang potensial ...

apa ... yang faktual, yang empirik, yang ada ... apa namanya ... ada peristiwa konkretnya sebagai pintu masuk, ya. Itu lebih bagus lagi, atau nanti yang potensial, ya, Saudara kira-kira kalau potensial, beranggapan bahwa ini bisa terjadi kelak. Kalau ini Mahkamah tidak segera mengambil, maka akan terjadi seperti ini, yang saya seperti yang saya kemukakan dalam permohonan saya, kan gitu. Itulah baru namanya kerugian konstitusional.

Nah, di samping itu, Saudara juga harus perkuat lagi alasan-alasannya. Jadi, Anda Pasal 28B ayat (2) nih, ibaratnya mengkonteskan, ya, dengan Pasal 3 tadi. Apa nih, emang ada kontradiksi, gitu? Karena kan Mahkamah akan menegakkan konstitusi kan, menegakkan Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, nanti Mahkamah akan melihat, apakah benar seperti penglihatannya Pemohon bahwa ini bertentangan dengan Pasal 28B, bertentangan dengan alinea keberapa Pancasila, nanti Anda perbaiki, kan gitu. Jangan-jangan tidak, kan gitu. Jangan-jangan ini sudah tidak ada masalah. Jangan-jangan ini hanya soal selera saja dari Pemohon yang menghendaki supaya dirumuskan kembali itu, Pasal 3 itu menjadi 3 alinea kan gitu, 3 butir, 3 ayat. Nah, itu semua dan termasuk juga Saudara membuat Petitum juga harus lebih, ya, saya harus ... apa namanya ... lebih ajek gitu, ya. Jangan sampai terjadi justru petitum yang Saudara hendaki justru malah menjadi kabur, ya. Jadi, harus dirumuskan.

Nah, memang tidak gampang ini, karena Anda menguji undang-undang. Jadi, tidak gampang untuk menyatakan bahwa itu akan dinyatakan inkonstitusional ya, atau inkonstitusional bersyarat. Tergantung Saudara punya data-data, kemampuan argumentasinya, dan juga ketepatan, ya, narasi-narasi yang dikemukakan dalam permohonan Saudara, ya. Tapi ya, karena ini kewajiban, Anda jangan jatuh semangat, ya. Kalau memang Anda punya komitmen terkait dengan ini, ya, harus ... ada waktu selama 14 hari nanti melalui ketua Panel akan menyampaikan kapan Saudara bisa menyelesaikan itu. Dan kalau itu tidak bisa, ya, saya sih berharap daripada buang-buang waktu, biaya, dan sebagainya ya, pertimbangkan kembali. Kalau dicabut kan bisa nanti setelah kuat lagi argumentasinya, sudah ada data-data, bukti-buktinya bisa diajukan kembali, kan begitu. Daripada dipaksakan begini, ya, nanti berakhir pada NO misalnya. Karena kabur, tidak jelas, baik argumentasinya maupun juga Petitumnya. Apalagi legal standing-nya. Jadi, semuanya ini semua tiga layer ini Saudara ada semua ini, lemah semua ini, lemah di argumentasi Legal Standing, lemah di argumentasi apa ... Posita, dan lemah dari cara merumuskan Petitum. Makanya ambil contoh. Lihat contoh yang dikabulkan, sehingga itu bisa menjadi ... ya, jangan terlalu ... ya boleh sih, saya sih juga termasuk yang apa ... mendukung yang namanya penggunaan teknologi, tapi, ya, tetap juga kembali pada titik terakhir kemungkinan keputusan itu ada pada, ya, man behind the gun-nya, kan gitu. Oke, ya.

Saya kira demikian, saya kembalikan ke Ketua ... Bu Ketua. Terima kasih, Prof.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [24:44]

Terima kasih, Prof. Guntur.
Saya persilakan, Yang Mulia Pak Arsul.

56. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:48]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih, Anggota Panel Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Para Pemohon yang saya hormati. Saya punya keyakinan tentu Para Pemohon mengajukan Permohonan ini punya semangat dan harapan untuk bisa dikabulkan. Ya, tentu kan semangatnya itu. Tapi sebelum saya menyampaikan penasihatan, ini Permohonan ini ada hubungannya dengan program makan siang gratis apa enggak ini?

57. PEMOHON: I DEWA MADE AGUNG [25:28]

Jadi izin, Yang Mulia. Kami Indonesia Food Security Review itu satu-satunya lembaga dari Indonesia yang tergabung di dalam School Meal Coalition, kebetulan Indonesia belum masuk di dalam 93 negara. Jadi kami menyuarakan bukan isu domestik, tapi isu global, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [25:52]

Terima kasih. Karena kalau program itu di apa ... laksanakan nanti, itu paling tidak buat saya, saya melihatnya sudah memenuhi sebagian dari apa yang diperjuangkan ini, gitu, ya.

Nah, terima kasih. Tadi sudah disampaikan penasihatan oleh Yang Mulia Prof. Guntur dan juga Ketua Panel Yang Mulia Prof. Enny. Saya ingin menyampaikan juga, menegaskan kembali, memang karena Para Pemohon ini baru pertama kali beracara di Mahkamah Konstitusi, ya, hemat saya kalau baru pertama itu kan tentu pengetahuan terbatas, bukan tidak ada, ya. Nah, untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan, menurut saya menggunakan AI memang tidak salah, ya, tetapi karena ini akan terkait dengan proses di pengadilan, maka saya menggarisbawahi yang disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur tadi sangat tidak cukup untuk mengandalkan AI itu, ya. Maka saran saya yang pertama dalam rangka perbaikan, nanti Para Pemohon ini membuka website Mahkamah Konstitusi. Di sana ada contoh-contoh putusan tentu bisa dilihat, ada juga apa ... contoh permohonan yang itu merupakan apa ... PUU ... perkara PUU (Pengujian Undang-Undang) yang sedang dalam proses dan sudah diperbaiki, ya. Itu tercantum juga. Nah dilihat, lihat

saja! Pasti di antara sekian ada yang kira-kira Para Pemohon yakini sebagai yang paling baik dan cocok. Jadi nanti itu.

Nah, yang kedua. Karena memang di Mahkamah Konstitusi dan saya kira ini di lembaga peradilan mana pun, itu pasti yang namanya beracara, berproses di lembaga peradilan, dalam hal ini di MK itu kan ada hukum acaranya ya, ada tata caranya. Nah, saya sarankan Pemohon membaca dengan baik, itu juga bisa di-download, ya, di website, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021. Nah, di sana itu tergambar, gitu ya. Meskipun tadi seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur, dari sisi ... apa ... struktur Permohonan, empat hal sudah ... apa ... tercantum di sini. Pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon, kemudian Alasan Permohonan dan Petitum itu sudah tercantum. Tetapi isinya yang tadi juga disorot oleh Yang Mulia Prof. Guntur itu tadi, ya.

Nah, terkait dengan ini, ya, juga satu lagi identitas Para Pemohon. Ini harus jelas, ya. Kalau rumusnya seperti yang ada di Permohonan, maka misalnya yang menjadi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, ini apakah organisasinya, NGO-nya, CSO-nya, Civil Society Organization, atau orang perorangan, ya? Nama Indonesian Food Security Review bla, bla, bla diwakili oleh nama. Nah, ini harus kalau yang dimaksudkan adalah CSO-nya, maka harus dicantumkan, yang didirikan berdasarkan bla, bla, bla, dan diwakili oleh berdasarkan pasalnya harus ditunjuk. Bahwa yang mewakili ini Pak Dewa ... I Dewa Made Agung Kertha itu memang yang punya kewenangan untuk mewakili di sana, ya. Sebagai apa, itu lho? Nah, itu harus jelas. Dan itu disampaikan juga, ya, sebagai salah satu bukti, disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi, itu harus dipertegas. Nah, untuk supaya singkatnya, saya kira kan banyak di contoh putusan itu, dimana yang menjadi Pemohon itu bukan orang perorangan, tapi badan hukum, LSM, ya, atau NGO, atau CSO. Nah, itu tolong dilihat, ya. Paling gampang di sana, yang baik itu tepat seperti apa.

Nah yang kedua, saya kira yang terkait dengan bagian yang Para Pemohon tuliskan sebagai bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ini disebut Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Ini enggak perlu Pasal 7B, itu bicara tentang impeachment, ya, di Undang-Undang Dasar. Kan kita lagi tidak mau mohon impeachment ... apa ... presiden kan, ini kan? Nah, jadi ini saya kira tidak perlu dicantumkanlah, ya.

Nah, kemudian juga halaman tadi disebutkan, supaya Majelis Hakim Konstitusi ini nanti tidak pusing ketika merujuk, ini juga harus disebutkan, ya, halamannya seperti apa.

Kemudian yang bagian perihal itu, barangkali lebih disingkat misalnya, menjadi permohonan uji materiil Pasal 3 Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Pasal 28B ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945. Enggak usah pakai kata *khususnya* dan lain sebagainya lah, itu nanti di uraian, ya. Itu.

Nah, kemudian lagi pada angka 4 ini misalnya menuliskan dalam Surat Permohonan bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, lagi-lagi ini harus dilihat di contoh, ya, yang ada di website itu. Berdasarkan uraian ketentuan di atas, maka bla, bla, bla, begitu, ya. Jadi, itu bagian dari yang kita nasihatkan atau saya nasihatkan untuk diperbaiki.

Kemudian juga itu yang tadi, identitas Para Pemohon supaya disempurnakan dengan mengikuti katakanlah contoh yang ada.

Nah, ini terkait Alasan Permohonan. Tadi Yang Mulia Prof. Guntur apa ... menyampaikan bahwa ini yang dimohonkan untuk diuji ini pasal jantungnya. Saya ingin bertanya, kok malah kalau terkait dengan hak gizi anak ini, kenapa kok yang diuji Undang-Undang Sisdiknas? Kenapa kok enggak Undang-Undang Pangan saja, ya? Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ya, itu mengatur soal pangan itu kewajiban negara/pemerintah untuk menyediakan pangan, ya. Itu coba dibelajari, ya. Itu apa ... bisa dilihat misalnya, ya, di sana sudah disebut itu anak usia sekolah sebagai kelompok umur tertentu yang merupakan bagian dari kelompok masyarakat rawan gizi. Itu ada di Penjelasan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, tapi ini bukan yang Para Pemohon ajukan uji malah, gitu, ya. Karena terkait dengan apa ... gizi ini sebagai bagian dari pemenuhan ketersediaan pangan ini diatur di Undang-Undang Pangan, bukan di Undang-Undang Sisdiknas, gitu, ya.

Nah, kemudian dirujuk juga tentang konvensi hak anak (Convention on the Right of Child? Ini kan juga, ya. Ini juga mesti dicantumkan ini naskah aslinya dan juga nanti dikasih terjemahannya walaupun secara bebas, serta pasal dan ayatnya harus jelas, gitu loh, tidak disebut secara umum, ya.

Nah, jadi itu. Kemudian lagi, kan disebutkan juga ini ... makanya saya tadi bertanya ini ada kaitannya dengan program makan siang gratis atau enggak ini? Gitu, ya. Karena didalilkan kan bahwa 41% anak usia sekolah dan remaja ini berangkat sekolah enggak sarapan pagi, gitu kan. Nah, maka perlu pencantuman ... ini perlu dicantumkan ini, kan enggak bisa kita hanya menyampaikan demikian. Itu rujukannya mana? Ya, otorisasinya? Baik berupa sumber data dan tahun penelitiannya juga, ya.

Nah, terakhir karena ini yang diuji Undang-Undang Sisdiknas, maka ini harus dikasihlah konsep, teori, atau pendapat ahli, paling tidak ya, ini kaitan antara hak anak dengan tujuan pendidikan nasional. Hak anak ... hak anak sekolah untuk mendapatkan makanan yang bergizi itu dengan tujuan pendidikan nasional.

Nah, kemudian seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur, ini rumusan Petitumnya juga saya kira harus diperbaiki, ya. Harus tegas menyatakan pasal ini misalnya, bertentangan dengan pasal sekian atau langsung Undang-Undang Dasar 1945, dan

tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai, bla, bla, bla, itu harus tegas. Lagi-lagi saya menyarankan agar para Pemohon melihatlah contoh yang sudah ada. Juga harus tegas juga ini kalau mau ini, ini hak anak ini, anak sekolah ini, ini hanya untuk negeri atau untuk swasta, gitu lho. Nah, kalau maunya semua kan berarti harus disediakan gitu kan, tidak hanya untuk anak sekolah negeri. Ini harus jelas karena kalau enggak nanti bisa diterjemahkan ya, kewajibannya pemerintah kalau ini dikabulkan, kalau ini ya, itu hanya untuk anak sekolah negeri saja.

Jadi, saya kira itu beberapa penasihatan yang tentu kembali terpulang, sambil juga tadi yang menyambung yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur itu tadi, apakah mantap yang mau diuji ini atau karena ini terkait dengan hak anak atas gizi yang sehat, kemudian yang diuji adalah diganti undang-undangnya. Jadi, undang-undang, ini bukan menganjurkan ya, sekali lagi dalam rangka penasihatan menjadi undang-undang itu tadi pangan. Nah, kalau itu yang akan dilakukan memang kemudian permohonan ini memang harus ditarik lebih dulu.

Saya kira demikian dari saya, Yang Mulia Ketua Panel.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [38:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.

Jadi begini ya, para Prinsipalnya, Prinsipal semua ya, ada lima Prinsipalnya ya, termasuk yang di belakang itu? Ya, begini, jadi kalau mendengarkan apa yang disampaikan dari penasihatan kedua Yang Mulia tadi, ini memang dapat dikatakan objek yang diuji itu sebetulnya memang isunya itu tidak pas. Ini undang-undangnya bukan Undang-Undang Sisdiknas jangan-jangan yang diuji. Yaitu, persoalannya kalau kemudian nanti yang diperbaiki tetap di sini, tetapi kemudian perbaikannya masih merujuk kepada soal gizi, ya, nanti memang kabur jadinya. Tapi kalau kemudian mau diganti, nah, itu nanti Saudara harus baca terlebih dahulu karena sebagai pemula, yaitu PMK 2/2021, harus dibaca ya, enggak bisa pakai AI kalau baca itu karena enggak ada rasa yang ikut serta di situ, rasanya itu enggak ada sense-nya, gitu lho. Jadi kaku, kakunya juga enggak dapat, gitu ya, enggak nyambung. Kalau Saudara bongkar, ganti undang-undang, enggak boleh.

Itu harus permohonan baru nanti ada Pasal 43 ayat (2) PMK, ya, jadi harus pakai permohonan baru. Jadi begini, saya akan ... apa namanya ... apa berikan clue-nya di sini Saudara baca PMK 2/2021, ya, nanti dari PMK 2/2021 itu, itu Saudara bisa mengetahui sistematikanya, termasuk apa yang perlu ada di situ, ya. Yang pertama itu mulai dari identitas yang Anda sebutkan di sini, ya walaupun tidak termasuk sistematikanya, tapi identitas penting, ya. Identitas yang Saudara munculkan mulai dari hal tadi itu juga sudah tidak pas, ya, sederhananya Saudara mohon permohonan pengujian materiil pasal apa, ya? Dari atau

norma apa itu? Bisa menggunakan ayatnya, atau pasalnya utuh, atau kemudian kata, atau frasa, terserah, ya, dari undang-undang apa yang Saudara sudah firm betul yang jadi persoalan di mana? Gitu loh. Apakah di Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan, atau Undang-Undang Sisdiknas? Jadi harus firm betul. Kalau soal gizi buruk kan memang enggak ada di Sisdiknas itu, itu di Undang-Undang Pangan itu, Undang-Undang 18 itu, gizi buruk itu, ya. Lah ini Saudara firm belum ... betul, ya, apa yang mau dimohonkan terkait dengan hal itu, ya? Setelah itu kemudian diperihalnya dimunculkan seperti itu, ya, bertantangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ya.

Kemudian baru identitas dari Pemohonnya, kalau dilihat di sini kan Pemohonnya ada lima ini, ya, ada lima. Terus ditulis diwakili oleh, ini enggak bisa begini juga, ya, kalau lima Pemohon kalau tidak hadir di sini, di sini kan tidak sebutkan *secara bersama-sama atau sendiri-sendiri*, ya. Kalau tidak hadir berarti tidak sungguh-sungguh itu nanti tidak bisa diterima Permohonannya. Jadi harus hadir semua. Kalau mau diberikan kuasa diantaranya boleh, diantara berlima itu kemudian tidak harus lawyer loh kuasa di MK ini, ya, boleh diantaranya sebagai salah satu kuasa hukum boleh, ya. Lah, kalau kemudian diwakili oleh, itu juga harus ada kejelasan siapa yang berhak, misalnya berdasarkan apa landasan yang ada di Organisasi Indonesian Food Security Review itu, siapa yang berhak? Itu harus jelas itu, ya. Kemudian harus ditegaskan kalau memang ini semua Prinsipal harus berdiri sendiri maju, ya, lima-limanya harus datang, ya. Itu sekali lagi yang penting kemudian diperhatikan, ya.

Kemudian setelah itu sistematikanya adalah kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah itu simple saja dari Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 24C ayat (1), Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, baru kemudian Saudara sebutkan apa yang mau dimohonkan pengujiannya terhadap Undang-Undang Dasar, setelah itu kesimpulan, "Dengan demikian Mahkamah berwenang," ya. Satu.

Selanjutnya adalah soal Kedudukan Hukum. Lah, Kedudukan Hukum yang Saudara munculkan di sini karena pakai AI tadi yang enggak bisa ada sense-nya di situ, ya. Di sini kedudukan hukumnya harus diuraikan kalau orang lima, ya, lima-limanya harus diuraikan. Kalau orangnya lebih dari itu, ya, tambah banyak yang harus Saudara uraikan. Kalau pengujian Undang-Undang ini sebetulnya tidak harus sebanyak itu, orang satu atau dua sudah cukup, ya. Karena sifat dari putusan MK kan erga omnes, ya. Lah, Saudara harus uraikan satu per satu kerugian hak personalnya itu dengan kualifikasinya harus jelas, yang satunya apakah sebagai badan hukum, ya, perkumpulan dan sebagainya kelompok badan hukum ataukah kemudian yang lainnya, itu adalah kualifikasinya perseorangan harus diuraikan satu per satu, ada buktinya masing-

masing. Kemudian ada, kemudian kejelasan itu baru uraikan kualifikasi loh, ya. Setelah itu ada uraian syarat-syarat kerugian hak konstitusional yang kumulatif itu sifatnya, enggak bisa hanya diuraikan punya hak Pasal 28B ayat (2). Dan mencantumkan norma pasalnya harus jelas. Lah, Sudara mencantumkan normanya enggak jelas untuk diuji, sudah kabur tuh dari depan itu, ya. Harus jelas, norma pasal berapa dari Undang-Undang Dasar yang mau dijadikan batu uji atau dasar pengujian, disebutkan di situ. Itu nanti akan menjadi salah satu bagian apakah akan digunakan sebagai hak konstitusional yang dirugikan, ya, sekaligus itu kemudian bisa terlihat nanti di situ, ya. Lah, ini Anda masih, ya tadi, acak kadut gitu ya, campur aduk, gitu. Jadi, harus diuraikan satu per satu, Anda sudah kutip di sini, di AI mungkin ada kutipan soal 5 syarat kerugian hak konstitusional itu, tapi kan AI gak bisa menguraikan ya, satu per satu, ya, syarat kerugian. Satu, haknya tadi hak sebagai organisasi, hak sebagai ... apa namanya ... kualifikasinya adalah perseorangan, ya, apakah sama atau tidak, bisa juga sama di situ.

Setelah itu, kemudian Anda uraikan lagi apakah betul hak itu menurut anggapan Saudara dirugikan akibat berlakunya yang Saudara mohonkan pengujian itu? Ya, itu satu sama lain, harus nyambung lho, itu. Benar enggak, dirugikan? Nah, kerugiannya apa? Saudara uraikan secara spesifik, apakah nanti bersifat aktual, riil memang ada atau bersifat setidaknya potensial, ya, karena itu nanti ada kaitan dengan ketika dikabulkan di situ, ya. Terus dilihat lagi, ada enggak, kausalitasnya itu antara berlakunya norma tadi dengan anggapan kerugian hak konstitusional itu, ya? Itu diuraikan. Baru setelah itu, Anda sebutkan apabila dikabulkan permohonan ini, kalau dia aktual tidak lagi terjadi, kalau dia potensial tidak akan terjadi, ya. Itu uraiannya runtut di situ. Kalau uraiannya tidak ada, itu tidak punya legal standing nanti, ya.

Setelah itu, baru masuk ke Posita, Alasan Permohonan. Harus jelas yang Saudara mohonkan dulu, itu ... apa dulu ... firm dulu di situ yang Saudara mohonkan apa. Baru kemudian Saudara bangun argumentasinya mengapa saudara mengatakan ini bertentangan dengan pasal berapa dari Undang-Undang Dasar. Nah, Saudara uraikan di situ, ya. Bisa dia sama dengan hak konstitusional, ya, kerugian hak konstitusional, bisa kemudian pasal yang lainnya yang Saudara anggap ada kemudian keterkaitan dengan persoalan itu, ya. Bisa juga dia sama atau juga bisa dia lebih dari itu, ya, untuk batu ujinya. Silakan Anda uraikan, Anda bangun argumentasinya.

Membangun argumentasi itu, Anda bisa menggunakan doktrin, teori, komparasi, silakan! Karena kalau soal gizi buruk, ini concern-nya sebenarnya di gizi buruk sebetulnya, kalau gizi buruk kan memang Saudara bisa, Indonesia ini kan termasuk salah satu yang negara yang menandatangani SDGs misalnya seperti itu, ya. Kita memang agak sulit mungkin untuk memenuhi SDGs, misalnya mungkin begitu ketika kemudian kondisi gizi buruk yang masih seperti ini, gitu ya. Silakan

Saudara bangun ... apa namanya ... argumentasi yang kuat dengan berbagai macam ... apa namanya ... teori, doktrin, komparasi, atau konvensi, dan sebagainya sehingga menunjukkan betul ada persoalan konstusionalitas norma di situ. Dan ini nyambung lho, antara nanti persoalan hak kerugian hak konstusionalnya dengan Posita ke Petitumnya.

Nah, ini kebetulan di Petitumnya ini ndak sesuai juga dengan yang ada di dalam PMK. Ya, nanti Saudara lihatlah PMK bagaimana merumuskan Petitum. Jadi sekali lagi, saya sih, sebetulnya soal apresiasi terhadap gizi buruk. Apresiasi juga terhadap penggunaan AI, tapi tidak bisa digunakan memang fully terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut Permohonan seperti ini, ya. Jadi Saudara harus memang membangun argumentasi, kemudian melihat, dirasa-rasakan di situ, ya, anggapannya benar apa tidak, gitu, ya. Jadi ini Saudara cobalah nanti direnungkan kembali, ya.

Terakhir, penutupnya enggak perlu ada, ya. Enggak perlu pakai penutup di situ, ya. Yang terpenting sekali lagi saya tekankan ini adalah Pemohon ini Prinsipalnya apakah memberi kuasa atau lima-limanya mau maju? Itu penting sekali, ya. Daripada nanti dianggap ada yang tidak serius kemudian yang tidak serius itu di ... apa namanya ... di-NO-kan, ya.

Jadi sekali lagi tolong diperhatikan dibaca, termasuk dicek betul isi normanya, ya. Sekali lagi kalau Saudara mengujinya tadi adalah berkaitan dengan Undang-Undang Sisdiknas Pasal 3, dengan tambahan seperti Petitum Saudara ini, bubrah undang-undang itu, ya. Sudah enggak bisa dibaca lagi maknanya. Coba Anda baca nih, Permohonan Saudara ini, ya, terutama di Petitum ini.

Kemudian jangan digunakan kata *diubah, ya*, bukan *diubah*. Kalau Saudara minta dimaknai, silakan! Ya, tapi pasal mana yang mau dimaknai itu? Norma mana yang mau dimaknai itu? Ya, harus tegas dulu. Ya, kalau diubah bukan di sini letak mengubahnya, gitu ya, tapi dimaknai di sini. Ya, dimaknai setelah Saudara membangun argumentasi pertentangan tadi, ya.

Jadi begitu, ya. Sekali lagi tolonglah dibaca PMK 2/2021, ya. Jadi kalau ini Saudara kemudian akan ganti, sekali lagi saya tegaskan, ganti ternyata wah ini enggak cocok setelah ada penasihatan, berarti Permohonannya harus dicabut dulu, ya. Tarik dulu, ya, harus sampaikan kepada Kepaniteraan, Anda tarik, berarti Anda ajukan yang permohonan yang baru. Sesuai dengan yang Anda sudah yakin betul, oh persoalan gizi buruknya letaknya memang ada di situ. Ya, gara-gara gizi buruk, kemudian dia tidak berdampak kepada pendidikan, itu adalah dampaknya, kan gitu. Ya, itu nanti lain lagi persoalannya. Tetapi ini kan ada tekanannya pada persoalan gizi buruk yang tidak tertangani dengan baik, ya. Nah, silakan dipikirkan, direnungkan, ya.

Saya kira itu, ada yang mau disampaikan, silakan!

60. PEMOHON: I DEWA MADE AGUNG [49:35]

Ya, sebelumnya terima kasih banyak buat penasihatannya, Yang Mulia. Kami rasa cukup dari kami, Yang Mulia. Ini berasa dapat berapa SKS kita hari ini, 8 SKS kayaknya, gitu. Pertama kali beracara, dapat masukan yang sangat luar biasa. Tapi saya setuju, Yang Mulia, di luar AI, kita tidak dapat feel-nya, seperti itu.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [49:59]

Ya, itu betul, itu.

62. PEMOHON: I DEWA MADE AGUNG [51:01]

Nah, mungkin sekadar memberi ... apa namanya ... komentar, Yang Mulia. Kenapa sih UU Sisdiknas yang kita ... yang kita ajukan, gitu. Nah, kami mengajak kepada global agenda, Yang Mulia. Di 93 negara baru saja minggu lalu kami meeting dengan schooling coalition Badan PBB. Di 8 ... hampir 80% negara menerapkan makan gratis ini ke seluruh anak-anaknya itu yang melakukan Kementerian Pendidikannya, gitu. Nah, di Indonesia sendiri ternyata memang hal ini ternyata bukan hal baru. Kita sudah punya Prograz sebelumnya Program Gizi Gratis. Kita sudah punya PMT (Pemberian Makan Tambahan) anak sekolah sebelumnya, dan ini semuanya ada di Kementerian Pendidikan, gitu. Kita coba pelajari kemarin, oh ternyata yang dipakai sama PMTAS maupun Prograz itu adalah payungnya adalah UU Sisdiknas, gitu lho. Jadi kemarin kita segamblang itu langsung, "Oh, berarti UU Sisdiknas ini kali, ya."

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [52:04]

Ya, baik. Jadi, dipikirkan dulu, ya, direnungkan. Sekali lagi bahwa yang ... antara yang Saudara pikirkan tadi dengan kemudian Saudara tuangkan di sini, itu ndak sama, gitu, ndak klop, gitu, ya. Jadi, Saudara coba dipikirkan. Kalau yang Pasal 3 yang Saudara mohonkan itu, ya, kalau kemudian diuji, ya, sudah selesai undang-undang itu kalau memang ada persoalan di situ, ya. Tapi kalau tidak ada persoalan, ya, berarti ... kalau bagus Permohonannya ditolak, kalau tidak jelas, ya, kabur Permohonannya, begitu, ya. Tapi kalau dilihat dari yang Saudara ceritakan tadi dari awal, itu kan persoalannya berangkat dari gizi buruk. Silakan, dilihat nanti. Apakah itu di Undang-Undang 18/2012 atau Undang-Undang 17/2023, ya? Silakan, nanti dipikirkan sendiri, ya. Tapi sekali lagi, kalau Anda kemudian mengganti Permohonan ini, ya, mengganti apalagi objectum litis-nya berganti, nah, itu berarti Saudara harus menarik Permohonannya dulu, ya. Jelas, ya?

Ada lagi yang mau disampaikan?

64. PEMOHON: I DEWA MADE AGUNG [53:08]

Cukup, Yang Mulia.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [53:09]

Sudah cukup, ya? Baik.

Jadi begini, ini kalau Saudara tarik, mungkin waktunya enggak perlu lama. Tapi kalau Saudara perbaiki, masih cukup waktunya memperbaiki, perbaikannya memang ada waktunya, yaitu 14 hari kerja, ya. Nanti perbaiki Saudara, Saudara sampaikan, batas waktunya, yaitu Rabu, 3 April 2024, ya, paling lambat jam 09.00 WIB. Itu hard copy maupun soft copy untuk disampaikan kepada Mahkamah. Itu dengan catatan, kalau sanggup memperbaikinya, ya. Tapi tidak mengganti objeknya, ya, tetap di situ, misalnya. Tapi kalau ternyata harus diganti, ya, mungkin tidak perlu selama ini, gitu. Silakan, dipikirkan sendiri pilihannya itu, ya. Sudah cukup, ya? Bisa dimengerti, ya?

Cukup, ya? Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.32 WIB

Jakarta, 21 Maret 2024
Panitera,
Muhidin

